

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki banyak kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia terdiri dari pokok dan kebutuhan hidup pelengkap. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Salah satu pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu dengan tersedianya sarana yang menjual kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan pelengkap. Pasar Tradisional dan toko modern merupakan sarana dari pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Di masa lampau, pemenuhan kebutuhan hidup manusia sangat sederhana. Hal ini dapat dilihat, misalnya dengan cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan sistem barter. Berkembangnya zaman dimana kebutuhan semakin meningkat, manusia tidak hanya membutuhkan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena tidak selalu sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan maka digunakan uang sehingga membuat pemenuhan kebutuhan berkembang menjadi sistem jual beli. Sistem jual beli ini dapat dilakukan di pasar atau di toko-toko tradisional. Di zaman modern kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks,

sehingga untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat modern, mulai bermunculan toko-toko moderen.

Pemenuhan kebutuhan hidup itu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab dari manusia itu sendiri, melainkan juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah adalah organ atau alat kekuasaan negara dalam menjalankan pemerintahan. Negara adalah bahtera yang mengangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke pelabuhan kesejahteraan. Negara sebagai bahtera telah terkandung dalam kata pemerintah, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Kubernan* yang berarti mengemudikan kapal. Ini berarti negara dan pemerintah dapat dipersamakan sebagai kapal yang dikemudikan nakhoda beserta awak kapalnya (pemerintah) untuk mengantarkan semua penumpangnya ke pelabuhan yang sejahtera (Ni'matul Huda, 2010 : 53).

Tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Negara harus mensejahterahkan rakyatnya, karena rakyat merupakan salah satu dari unsur negara. Berdasarkan dasar paham kesejahteraan umum sebagai syarat-syarat kehidupan sosial yang diperlukan masyarakat agar sejahtera, terdapat tugas-tugas negara yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu ((Ni'matul Huda, 2010 : 57): (1) negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu atau perlindungan terhadap ancaman luar negeri, (2) negara mendukung atau menyediakan langsung berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, (3)

negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial dalam menjamin keadilan dalam hubungan sosial masyarakat.

Salah satu tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan diukur dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia, baik itu kebutuhan hidup primer, sekunder maupun tersier. Dalam memenuhi kebutuhan manusia saat ini, dibutuhkan sarana atau fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat tidak hanya ke pasar tradisional hanya sekedar berbelanja, tetapi dengan adanya pusat perbelanjaan atau toko modern selain berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga, manusia juga memperoleh hiburan dan kenyamanan.

Perkembangan masyarakat dinamis pada saat ini harus ditanggapi secara cepat oleh pemerintah. Artinya, dengan bertambah kebutuhan akan hiburan dan kenyamanan maka berkembang pesat juga toko modern, pusat perbelanjaan dan pusat hiburan. Pemerintah harus melakukan penataan terhadap pertumbuhan toko modern yang semakin pesat agar tidak membuat pasar tradisional menjadi tersisihkan di era modern ini.

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pengertian dari toko modern ini diatur dalam Pasal

1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 toko modern dibagi kedalam 5 bentuk yaitu, *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermartket* dan grosir dalam bentuk perkulakan.

Pasar tradisional kalah bersaing dengan toko modern antara lain disebabkan masyarakat lebih memilih berbelanja di toko modern. Hal ini dapat dilihat dari toko – toko modern yang lebih nyaman dengan pelayanan mandiri dan modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Toko-toko modern pada umumnya menyediakan barang yang telah siap dikonsumsi, dengan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan jenis barang yang disukai masyarakat termasuk kebutuhan hidup sehari-hari (Emiliana Sadilah dkk, 2011 : 66).

Toko-toko modern yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat untuk berbelanja, membuat para pelaku usaha pasar tradisional atau pemilik usaha mikro dan kecil menjadi kalah bersaing dengan para pelaku usaha dari toko modern yang memiliki modal besar. Selain itu, yang membuat pelaku usaha kecil dan pasar tradisional kalah bersaing dengan para pelaku usaha toko modern adalah karena toko-toko modern yang bertumbuh pesat dengan jam buka usaha lebih lama dari usaha kecil dan pasar tradisional. Jam buka usaha yang lebih lama dari toko modern tersebut merupakan salah satu dari strategi baru untuk mendatangkan laba

salah satunya dengan menambah jam operasionalnya, sehingga membuat pedagang pasar atau toko kelontong lokal mengeluhkan menipisnya omset pendapatan (Ananta Heri Pramono dkk, 2011 : 109).

Toko modern dan pasar tradisional seharusnya menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha. Dalam Pasal 11 huruf a, b, c dan d Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menegaskan bahwa kemitraan diharapkan untuk mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan mendorong terjadinya hubungan transaksi usaha saling menguntungkan antara usaha mikro, kecil menengah dan besar. Oleh sebab itu setiap pelaku usaha termasuk pelaku usaha dari toko modern dan pasar tradisional diharapkan untuk menjalin kemitraan guna menjalin keuntungan bersama antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar. Keuntungan merupakan bagian dari maksud dan tujuan kemitraan tersebut, karena dengan adanya keuntungan, maka semakin bertambah pendapatan hasil usaha dari para pelaku usaha kecil dan pasar tradisional.

Para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha, tidak boleh merugikan pelaku usaha lainnya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia sendiri yaitu untuk mencapai kemakmuran seluruh tumpah darah Indonesia, seperti yang telah tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dalam alinea ke

empat terdapat tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari empat tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Empat hal di atas yang merupakan tujuan dari Negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa negara harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali. Ini maksudnya tanpa memandang bahwa warga negara tersebut dari kalangan atas, kalangan bawah, dari suku ataupun agama minoritas. Negara melalui aparaturnya harus melindungi seluruh masyarakat Indonesia dan memajukan taraf hidup masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Tujuan dari Negara Indonesia ini yang dijabarkan dalam Pasal-Pasal Undang – Undang Dasar 1945.

Di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian nasional yang berdasar demokrasi ekonomi dimaksudkan agar tercapai keadilan dan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali bagi para pelaku usaha pasar tradisional maupun para pelaku usaha kecil.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur prinsip pemberdayaan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam Pasal 4 huruf d, salah satu prinsip pemberdayaan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam Pasal 4 huruf d adalah pemberdayaan dilakukan agar terjadi peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan sarana dan prasarana, informasi usaha kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Pasal 11 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang aspek kemitraan seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah mengatur pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, menengah yang ada diwilayah bersangkutan serta memperhatikan jarak antara *hypermart* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar bagi usaha kecil dan menengah serta pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, menjadi tidak tersisihkan dikarenakan pembangunan toko modern tersebut.

Terkait dengan ketentuan pendirian pusat perbelanjaan atau toko modern harus melihat keberadaan *hypermart* yang telah berdiri sebelumnya, dimaksudkan agar tidak semakin membuat usaha kecil, menengah dan pasar tradisional semakin tersisihkan dan kalah bersaing dengan pendirian dan berkembang pesatnya toko – toko modern tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk pengaturan yang memberi perlindungan bagi masyarakat pelaku usaha kecil, menengah, dan pasar tradisional.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang toko modern dan pasar tradisional selain dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, ada juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Dalam Pasal 3 ayat (9) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-

DAG/PER/12/2008, mengatur tentang pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan pusat perbelanjaan wajib memperhatikan :

- a. kepadatan penduduk;
- b. perkembangan pemukiman baru;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
- e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, salah satunya dapat dilihat bahwa pendirian *minimarket* wajib memperhatikan keberadaan pasar tradisional dan warung atau toko yang lebih kecil dari *minimarket* tersebut, karena dengan pendirian *minimarket* tersebut, ditakutkan akan mematikan atau mengurangi pendapatan daripada warung atau toko sekitar yang lebih kecil.

Selain peraturan-peraturan tersebut yang mempunyai lingkup pengaturan secara nasional, dibutuhkan peraturan daerah yang lebih spesifik mengatur tentang penataan toko modern yang banyak bermunculan di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam Pasal 16 mengatur jarak antara *minimarket* baik waralaba maupun cabang paling dekat berjarak 1000m dari pasar tradisional. Hal ini dimaksudkan agar terjadi persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sleman.

Pertumbuhan toko modern yang sedang berkembang pesat, membuat pasar tradisional terancam eksistensinya. Eksistensi dari pasar tradisional mulai menghilang dan memudar seiring dengan perkembangan toko – toko modern yang semakin hari semakin banyak pertumbuhannya. Hal tersebut juga terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Sebagai gambaran mengenai hal ini dapat dilihat dari pengamatan bahwa berdiri toko modern yang berbentuk minimarket seperti Alfamart dan Indomaret di beberapa wilayah di Kabupaten Sleman, antara lain di wilayah Pringgolayan, Nologaten serta Pringwulung. Selain itu toko-toko modern tersebut beroperasi 24 jam. Hal ini tentu saja membuat persaingan antara toko modern dan pasar tradisional menjadi tidak sehat.

Pertumbuhan toko – toko modern yang semakin pesat di Kabupaten Sleman dapat mengakibatkan toko – toko yang lebih kecil atau usaha kecil dan menengah milik masyarakat sekitar toko modern tentu saja akan mengalami penurunan pendapatan, karena banyak konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja ditoko modern dengan alasan kenyamanan dalam berbelanja. Pilihan berbelanja di toko modern oleh masyarakat juga didukung oleh jarak yang saling berdekatan antara toko modern satu dengan toko modern lainnya.

Pertumbuhan toko modern yang semakin pesat dengan jarak yang semakin berdekatan mengakibatkan usaha kecil dan menengah milik masyarakat serta pasar tradisional menjadi sulit bersaing dan dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara toko modern dan pasar

tradisional. Dalam Sengketa yang terjadi di desa Prayan Kulon, Condong Catur, Depok, Sleman, misalnya masyarakat melakukan penyegelan terhadap pendirian toko moderen dimana warga menganggap tidak dilibatkan dalam perizinan pendirian toko moderen tersebut (<http://jogja.tribunnews.com/2012/12/27/warga-prayan-kulon-segel-toko-modern>). Kasus yang terjadi di desa Prayan Kulon, Condong Catur, Depok Sleman tersebut dapat saja terjadi d tempat lain.

Dibutuhkan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pemberian izin usaha kepada Alfamart dan Indomaret atau toko moderen lainnya yang semakin pesat berkembang di Kabupaten Sleman. Hal ini dibutuhkan agar para pelaku usaha kecil tidak merasa tersisihkan dengan bermunculan toko-toko moderen sehingga tidak terjadi sengketa antara toko moderen dan pelaku usaha kecil.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mencegah dan mengatasi sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional?
- b. Apa kendala- kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman mencegah dan mengatasi sengketa antara toko modern dengan pasar tradisional?

- c. Upaya apa yang perlu dilakukan agar keberadaan pasar tradisional dan toko modern tetap hidup berdampingan?

#### C. Batasan Masalah

Batasan masalah di dalam penulisan tesis ini yang terkait dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Moderen Dengan Pasar Tradisional Di Kabupaten Sleman. Batasan masalah yang akan diteliti adalah sengketa bisnis terkait :

- a. Peran pemerintah dari regulasi dan dalam pelaksanaannya
- b. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional
- c. Upaya yang dilakukan agar pasar tradisional dan toko modern dapat hidup secara berdampingan.

#### D. Batasan Konsep

Berdasarkan penulisan tesis ini, maka batasan konsep dari judul yang diteliti yaitu :

- a. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

- b. Toko Modern

Toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan (Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).

c. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dan swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern) .

d. Sengketa

Sengketa berarti tuntutan hak yang merupakan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechting*, yang mana ada dua macam tuntutan hak, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut sebagai gugatan serta tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yaitu permohonan (Sudikno, 2009 : 3)

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kabupaten Sleman merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Penulis dalam proposal ini memuat hasil karya penulis lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

- a. Tesis yang ditulis oleh Tavip Purnomo Hadi, Nomor Mahasiswa 09/294994/PHK/6234, Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan judul tesis “Perlindungan Pasar Tradisional Dari Dampak Perkembangan Pasar Modern Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Rumusan Masalah yang diteliti yaitu bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada pasar tradisional dalam menegakkan demokrasi ekonomi demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang diamanahkan oleh Undang – Undang Dasar 1945 dengan masuknya Indonesia kedalam sistem ekonomi pasar dan persaingan bebas, bagaimana pemerintah melindungi pasar tradisional dari dominasi pangsa pasar modern dalam perspektif hukum persaingan usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan dari pemerintah kepada pasar tradisional dalam menegakkan demokrasi ekonomi demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang

diamanahkan oleh Undang – Undang Dasar 1945 dengan masuknya Indonesia kedalam sistem ekonomi pasar dan persaingan bebas serta untuk mengetahui perlindungan dari pemerintah terhadap pasar tradisional dari dominasi pangsa pasar modern dalam perspektif hukum persaingan usaha.

Hasil penelitian adalah perlindungan pemerintah untuk menegakkan demokrasi ekonomi yaitu dengan menerbitkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2008. Dalam rangka melindungi pasar tradisional dari dominasi pangsa pasar modern tertuang dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 50 huruf h dan i yaitu Pasal pengecualian untuk usaha kecil dan koperasi.

Bedanya dengan penulisan tesis ini, dalam penulisan tesis ini penelitian dikhususkan pada peran Pemerintah Daerah Sleman dalam menata, mencegah dan mengatasi sengketa yang terjadi terkait berdirinya toko modern dengan pasar tradisional. Persamaan dalam penulisan tesis ini terhadap perkembangan pasar modern, namun ada perbedaannya, yaitu didalam penelitian tesis sebelumnya, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pemerintah memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional

dari dominasi pasar modern, sedangkan permasalahan dalam penulisan tesis ini lebih menekankan pada peran pemerintah daerah Sleman dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menata, mencegah dan mengatasi sengketa antara toko modern dan pasar tradisional.

- b. Tesis yang ditulis oleh Nuryani, Nomor Mahasiswa 10/310875/PMU/06935, Konsentrasi Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Judul tesis : Kebijakan Perlindungan Keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM (Studi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 Di Kabupaten Kulonprogo). Rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas kebijakan penataan toko modern dalam rangka melindungi pasar tradisional dan UMKM di Kabupaten Kulonprogo melalui pembuatan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 25 Tahun 2011.

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas kebijakan penataan toko modern dalam rangka melindungi pasar tradisional dan UMKM di Kabupaten Kulonprogo melalui pembuatan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 25 Tahun 2011. Hasil penelitian pertumbuhan minimarket di Kabupaten Kulonprogo, khususnya Alfamart dan Indomart. Kehadiran alfamart dan indomart di Kabupaten Kulonprogo sangat meresahkan para pedagang di pasar tradisional maupun UMKM karena dianggap beberapa minimarket tersebut jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional dan

UMKM, kebijakan penataan toko modern yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo yaitu berupa Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 25 Tahun 2011 tidak efektif karena adanya kegagalan implementasi kebijakan tersebut, pada masa sekarang ini terjadi pergeseran kecenderungan masyarakat memilih tempat belanja terutama ketika berbelanja di pasar sembako.

Perbedaan dengan penulisan tesis ini adalah pada penulisan tesis sebelumnya permasalahan yang akan diteliti terkait efektifitas kebijakan penataan toko modern di untuk melindungi Pasar Tradisional dan UMKM di Kabupaten Kulonprogo, sedangkan pada penulisan tesis ini permasalahan yang akan diteliti terkait peran pemerintah daerah dalam menata, mencegah dan mengatasi sengketa terkait berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman serta apa kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi sengketa antara toko modern dan pasar tradisional tersebut.

- c. Tesis yang ditulis oleh Askurullah, Nomor Mahasiswa 09/294897/PHK/61370, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Judul tesis : Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Terhadap Perkembangan Pasar Retail Di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah apakah ketentuan didalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah melindungi pelaku usaha

kecil, kemudian bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil terhadap perkembangan usaha retail di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui ketentuan didalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah melindungi pelaku usaha kecil serta untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil terhadap perkembangan usaha retail di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Hasil penelitian bahwa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dijumpai ketentuan langsung yang mengarah pada perlindungan usaha kecil , akan tetapi ada beberapa ketentuan yang menjadi semangat perlindungan usaha kecil, yaitu :  
konsideran, sejalan dengan semangat Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 yaitu demokrasi ekonomi dan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan, Pasal 3 huruf b dan Pasal 50 huruf h Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang intinya adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga terwujud persamaan bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil dan mengecualikan usaha kecil dalam Undang – Undang tersebut. Akan tetapi pada prakteknya, pemerintah kurang, bahkan tidak menghiraukan ketentuan tersebut sehingga perlindungan hukum bagi usaha kecil masih sangat kurang. Kemudian upaya hukum

pemerintah khususnya wilayah Kabupaten Sleman yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010, namun dalam analisis Peraturan Bupati ini tidak efektif dikarenakan : tidak ada satu klausul yang bersemangatkan perlindungan hukum bagi usaha kecil. Upaya pemberian modal melalui Kantor Pelayanan, Penguatan dan Penyertaan Modal atau KP3M Kabupaten Sleman, namun upaya tersebut tidak berjalan efektif karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah sehingga masyarakat merasa tidak mengerti proses / prosedur bantuan dari KP3M.

Penelitian tesis yang akan teliti memiliki persamaan dengan penulisan tesis sebelumnya, karena sama-sama meneliti tentang toko modern yang berada di Kabupaten Sleman. Namun ada perbedaan mendasar yang antara kedua permasalahan tesis tersebut. Didalam penulisan tesis terdahulu lebih menekankan pada upaya perlindungan yang diberikan bagi pelaku usaha kecil terkait perkembangan usaha retail di Kabupaten Sleman, sedangkan dalam penulisan tesis ini permasalahan yang akan diteliti terkait dengan peran Pemerintah Daerah Sleman dalam menata, mencegah dan mengatasi sengketa terkait berdirinya toko modern antara toko modern dengan pasar tradisional, serta apa kendala-kendala yang dihadapi serta bagaimana cara mengatasi sengketa antara toko modern dan pasar tradisional tersebut dan upaya agar pasar tradisional dan toko modern dapat hidup berdampingan.

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Secara teoretis, memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis yakni hukum penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.
- b. Secara praktis, agar dapat dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka menyelesaikan dan menangani sengketa bisnis antara pelaku usaha toko modern dan pasar tradisional. Manfaat yang lain agar dapat dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Sleman untuk dapat mengetahui penyelesaian sengketa bisnis antara pelaku usaha .

## G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu, maka tujuan penelitian dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan sengketa bisnis berdirinya toko modern dengan pasar tradisional
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menata, mencegah dan mengatasi masalah antara toko modern dan pasar tradisional.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya apa yang seharusnya dilakukan agar pasar tradisional dan toko modern dapat hidup secara berdampingan

## H. Sistematika Penulisan

### Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Keaslian Penelitian

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka tentang Pemerintah Daerah, Toko Modern, Pasar Tradisional, Peran dan Tugas Pemerintah Daerah dalam kegiatan bisnis diwilayahnya dan Penyelesaian Sengketa serta tinjauan Landasan Teori

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan analisis data

### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang peran pemerintah daerah dalam mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan sengketa bisnis terkait berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melakukan penataan, mencegah dan menyelesaikan sengketa antara toko modern dengan pasar tradisional serta upaya apa yang seharusnya dilakukan agar pasar tradisional dan toko modern dapat hidup secara berdampingan.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penulisan serta saran terhadap peran pemerintah daerah di dalam mengatasi, mencegah dan menyelesaikan sengketa bisnis terkait berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman. serta upaya yang seharusnya dilakukan agar pasar tradisional dan toko modern dapat hidup secara berdampingan.

